



P U T U S A N

NOMOR : 156/Pid.sus/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : RUDI, ST , Bin PAKKANNA ;
Tempat Lahir : Makassar ;;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 26 Oktober 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Banta-bantaeng No.17 Kel.Mandala, Kec.
Mamajang Kota Makassar
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasihat hukum
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor : 156 / Pid.Sus / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Surat Penunjukan oleh plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 April 2017, Nomor : 156/Pid.Sus/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera



Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : Reg. Perk : PDM-. 825 /Mks / Euh.2 / 10 / 2016, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Pertama

----- bahwa ia terdakwa RUDI, ST Bin PAKKANNA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Apotik “ Dewi Harapan “ milik terdakwa di Jalan Banta-bantaeng No. 17 Kel. Mandala Kec, Mamajang, Kota Makassar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih ternasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar “ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** “ perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RUDI, ST Bin PAKKANNA selaku pemilik Apotik “ Dewi Harapan “ telah mengedarkan/menjual di Apotik miliknya obat daftar G, berupa 150 (seratus lima puluh) strip obat jenis SOMADRIL COMPOSITUM isi 1.500 (seribu lima ratus) butir, 25 (dua puluh lima) obat jenis SOMADRIL isi 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir dan 2 (dua) kaleng plastik obat jenis SOMADRIL isi 2000 (dua ribu) butir, obat yang diedarkan / dijual terdakwa tersebut tidak



ada izin edar ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36

Tahun 2009 tentang kesehatan ;

Atau

Kedua

----- bahwa ia terdakwa RUDI, ST Bin PAKKANNA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Apotik “ Dewi Harapan “ milik terdakwa di Jalan Banta-bantaeng No. 17 Kel. Mandala Kec, Mamajang, Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih ternasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar “ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau kemamfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)’** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RUDI, ST Bin PAKKANNA selaku pemilik Apotik “ Dewi Harapan “ yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat daftar G jenis SOMADRIL COMPOSITUM 150 (seratus lima puluh) strif isi 1.500 (seribu lima ratus) butir, 25 (dua puluh lima) sachet obat jenis SOMADRIL isi 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir dan 2 (dua) kaleng plastik obat jenis SOMADRIL isi 2000 (dua ribu) butir, obat SOMADRIL COMPOSITUM yang diedarkan terdakwa telah dilarang/diedarkan karena izin edarnya telah dibatalkan oleh kepala Badan pengawasan Obat dan makanan R I ;-

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36

Tahun 2009 tentang kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 08 Februari 2017 Nomor : Reg. Perkara : PDM - 825/Mks/Euh.2/ 10 / 2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa RUDI, ST Bin PAKKANNA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan obat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI, ST Bin PAKKANNA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
150 strip obat jenis SOMADRIL KOMPOSITUM isi 1.500 (seribu lima ratus) butir, 25 sachet obat jenis SOMADRIL isi 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir, 2 kaleng plastik obat jenis SOMADRIL isi 2000 (dua ribu) butir, 4 bungkus besar sachet plastik kosong, 1 handphone Samsung lipat warna putih dirampas untuk dimusnahkan, sedang barang bukti berupa berupa uang tunai sebesar Rp. 5.674.000,- (lima juta enam ratus tujuh empat ribu rupiah) dan uang koin Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya Nomor : 2019/Pid.Sus/2016/ PN.Mks, tanggal 13 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa RUDI, ST Bin PAKKANNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut Umum* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) strip obat jenis Somadril Kompositum isi 1.500 (seribu lima ratus) butir ;
 - 25 (dua puluh lima) sachet obat jenis Somadril isi 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir ;
 - 2 (dua) kaleng plastik obat jenis Somadril isi 2.000 (dua ribu) butir ;
 - 4 (empat) bungkus besar sachet plastik kosong ;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 5.674.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan uang koin Rp. 121.000,- (seratu dua puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh BASO RASYID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2017, LUSIA PANGALINAN, SH. Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 2019/Pid.Sus/2016/PN.Mks. tanggal 13 Februari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar Herry Rampengan . kepada. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 3 April 2017 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, saksi-saksi, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2019/Pid.sus/2016/PN. Mks, tanggal 13 Februari 2017 , Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor 2019 /Pid.sus/2016/PN. Mks tanggal 13



Februari 2017 sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2019/Pid.sus/2016/PN. Mks, tanggal 13 Februari 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dibawah ini ;

--

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan- pertauran lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2019 /Pid.sus / 2016/PN. Mks, tanggal 13 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-, (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017**, oleh Kami **DR.ROBINSON TARIGAN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI SH.MH.** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut bersama-sama dengan Hakim Anggota Majelis didampingi oleh **NY. TIMANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH. MH.

DR. ROBINSON TARIGAN, SH. MH.

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NY. TIMANG, SH.